



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN ALAT BERAT DINAS  
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Poso adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
  - b. bahwa alat berat pertanian mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang kegiatan pertanian untuk pembukaan lahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa sebagai salah satu misi Kabupaten Poso yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2024, yakni memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, perlu ditunjang dengan fasilitas pertanian berupa alat berat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alat Berat Dinas Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POSO TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALAT BERAT DINAS PERTANIAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Berat adalah Peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
2. Excavator mini adalah Barang Milik Daerah yang berupa Alat Berat yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso dengan berat  $\pm 6$  Ton.
3. Truck Towing adalah kendaraan pengangkut excavator mini dari Hanggar menuju Lokasi kerja dan dari Lokasi kerja kembali ke Hanggar.
4. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menambahkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain.
5. Tim Teknis adalah Tim Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan yang terdiri atas beberapa Staf Dinas Pertanian dan PPL yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melaksanakan Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kerja Alat Berat Excavator Mini.
6. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah merupakan petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang diperbantukan untuk memberikan pengarah, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi

- kecamatan serta membantu Dinas Pertanian dalam pengawasan segala bentuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di wilayah kerja PPL.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
  8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
  9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (bergerak di sektor pertanian dan perikanan).
  11. Pemohon adalah kelompok tani/Gapoktan atau pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin pemakaian alat berat.
  12. Pemakai adalah kelompok tani/Gapoktan atau pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan alat berat milik Pemerintah Daerah.
  13. Operator adalah orang yang mengoperasikan alat berat.
  14. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat digunakan untuk pengusahaan sawah, ladang, kebun bagi masyarakat termasuk Jalan Usaha Tani, Jalan Kantong Produksi, dan Jaringan Irigasi.
  15. Perkebunan adalah Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah.
  16. Hanggar adalah tempat penyimpanan alat berat.
  17. Pembukaan Lahan adalah kegiatan membuka lahan pertanian sebagai salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati termasuk pembangunan infrastruktur di dalamnya.
  18. Mobilisasi adalah pengangkutan alat berat dari hanggar ke lokasi.
  19. Demobilisasi adalah pengangkutan alat berat dari lokasi ke hanggar.
  20. Biaya Operasional adalah biaya yang timbul akibat mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan alat berat milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemakai.
  21. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  22. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan yang selanjutnya disebut SIMLUH adalah sistem informasi yang menyajikan database petani dan penyuluh pertanian.

23. Mekanisasi Pertanian adalah berbagai tindakan dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses produksi sehingga tercapai efisiensi, efektivitas yang berujung pada peningkatan kualitas hasil, produktivitas lahan, efisiensi tenaga kerja, pengurangan beban kerja dan memperkecil ongkos produksi yang harus ditanggung oleh petani .
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Poso.
26. Daerah adalah Kabupaten Poso.
27. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

## BAB II PENGUNAAN ALAT BERAT

### Pasal 2

- (1) Pemakai Alat Berat berupa Excavator mini dan Truck Towing ini yaitu :
  - a. Kelompok Tani/Gapoktan yang memiliki Lahan dan berdomisili di Daerah, memiliki bukti kepemilikan lahan dan diluar kawasan hutan; dan
  - b. Pelaku Usaha yang bergerak di sektor Infrastruktur Pertanian dan Perikanan yang berdomisili di Daerah.
- (2) Pembukaan lahan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi dengan cara Mekanisasi Pertanian bagi Petani sawah dan kebun di Daerah yang dalam pelaksanaannya :
  - a. untuk beban kerja Alat Berat dipinjamkan secara gratis kepada kelompok tani/Gapoktan, dan untuk Biaya Operasional dibebankan kepada pengguna secara swadaya; dan
  - b. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah disewakan kepada Pelaku Usaha melalui mekanisme Sewa sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertanian meliputi :

- a. menyediakan alat transportasi dalam rangka Mobilisasi dan Demobilisasi Truck Towing;
- b. menunjuk operator dan operator pembantu untuk mengoperasikan/menjalankan alat berat serta bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan Alat Berat selama berada di lokasi dan pemeliharaan Alat Berat;

- c. membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c beranggotakan :

- a. pelaksana teknis/ pejabat teknis Dinas Pertanian yang mempunyai kompetensi berdasarkan pengalaman dalam hal teknis Alat Berat; dan
- b. PPL.

#### Pasal 5

Tugas Tim Teknis meliputi :

- a. melakukan survey lokasi dan verifikasi administrasi;
- b. menerbitkan rekomendasi oleh pelaksana teknis/pejabat teknis yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian;
- c. melaksanakan pendampingan saat operasional; dan
- d. melakukan evaluasi dan monitoring.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 6

Persyaratan penggunaan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan pertanian dan Perkebunan, yaitu :

- a. masyarakat yang berdomisili dan memiliki lahan di wilayah Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Pelaku Usaha yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan yang berdomisili diwilayah Daerah; dan
- c. luasan untuk pembukaan lahan yang diajukan :
  - 1. paling banyak 2 (dua) hektar untuk perorangan; atau
  - 2. paling banyak 25 (dua puluh lima) hektar untuk kelompok Tani/Gapoktan.

### BAB V PROSEDUR PEMAKAIAN ALAT BERAT

#### Paragraf 1 Kelompok Tani

#### Pasal 7

Prosedur pemakaian bagi Kelompok Tani/Gapoktan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan peminjaman Alat Berat melalui mekanisme pinjam pakai dari Ketua Kelompok Tani/Gapoktan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. menandatangani surat perjanjian pemakaian Alat Berat dalam bentuk pinjam pakai antara Ketua Kelompok Tani dan Kepala Dinas Pertanian;

- c. menandatangani berita acara penyerahan Alat Berat dari Dinas Pertanian ke Kelompok Tani;
- d. menandatangani berita acara pengembalian Alat Berat dari Kelompok Tani ke Dinas Pertanian; dan
- e. wajib membayar Biaya Operasional Alat Berat berupa biaya bahan bakar minyak, biaya Mobilisasi dan biaya Demobilisasi serta honor operator, serta bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan Alat Berat dalam masa pemakaian.

Paragraf 2  
Pelaku Usaha

Pasal 8

Prosedur pemakaian bagi Pelaku Usaha sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan pemakaian Alat Berat melalui mekanisme sewa dari Pelaku Usaha yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian;
- b. menandatangani surat perjanjian pemakaian Alat Berat dalam bentuk kontrak sewa antara Pelaku Usaha dan Kepala Dinas Pertanian;
- c. menandatangani berita acara penyerahan Alat Berat dari Dinas Pertanian ke Pelaku Usaha;
- d. menandatangani berita acara Pengembalian Alat Berat dari Pelaku Usaha ke Dinas Pertanian;
- e. membayar biaya sewa per hari kerja, yang pelunasannya dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian pemakaian Alat Berat dalam bentuk kontrak sewa; dan
- f. wajib membayar Biaya Operasional Alat Berat berupa biaya bahan bakar minyak, biaya Mobilisasi dan biaya Demobilisasi serta honor operator sesuai dalam ketentuan surat perjanjian pemakaian Alat Berat dalam bentuk kontrak sewa, serta bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan Alat Berat dalam masa pemakaian.


Pasal 9

Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan dan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8 huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga  
Dinas Pertanian

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian melakukan verifikasi administrasi, survey lokasi, penerbitan rekomendasi dan pendampingan dilokasi dengan melibatkan pelaksana teknis/pejabat teknis pertanian dan PPL.
- (2) Penggunaan Alat Berat untuk kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian dan Perkebunan dituangkan dalam surat perjanjian pemakaian Alat Berat antara Dinas Pertanian Kabupaten Poso dan Pemohon.



BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Alat Berat dan laporan Pembukaan Lahan Pertanian dan Perkebunan disampaikan oleh Dinas Pertanian secara berkala kepada Bupati setiap triwulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI POSO

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HERNINGSIH E.G TAMPAL

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 25